

PEMBENTUKAN TIM - PELANGGARAN DISIPLIN - KODE ETIK PEGAWAI

Kpt 19 TAHUN 2026, 7 HALAMAN

PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026;
  - Dasar hukum pada Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini antara lain yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang, Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 dan Tugas dan Wewenang Satuan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Januari 2026;
  - Lampiran sebanyak 1 halaman.